



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Sub Dinas Bina Marga dan Sub Dinas Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Situbondo ditinjau kembali ;
- b. bahwa guna maksud tersebut dalam huruf a konsideran ini, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang - udang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kewenangan bidang Bina Marga dan Bidang Pengairan perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) juncto Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) juncto Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 10/C).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SITUBONDO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
2. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di Daerah ;

4. Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
5. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
6. Bupati adalah Bupati Situbondo ;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo ;
8. Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo ;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo ;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana operasional Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Situbondo.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang bina marga dan pengairan ;
- (2) Dinas Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administrasi dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang bina marga dan pengairan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Bina Marga dan Pengairan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang bina marga dan pengairan ;
- b. Penyusunan program di bidang bina marga dan pengairan ;

- c. Pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Bina Marga dan Pengairan ;
- d. Pelaksanaan pengaturan pengelolaan dan pengawasan sarana, prasarana ;
- e. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum bidang bina marga dan pengairan ;
- f. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup Dinas Bina Marga dan Pengairan ;
- g. Pengelolaan urusan ketatausahaan ;
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- i. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB IV **ORGANISASI**

Pasal 6

- (1) Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Bidang-bidang ;
 - d. Sub-sub Bagian ;
 - e. Seksi-seksi ;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama **BAGIAN TATA USAHA**

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan dalam, dan administrasi di lingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan ;
- b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas Bina Marga dan Pengairan ;
- c. Pelaksanaan urusan keuangan ;
- d. Pelaksanaan urusan bina program ;
- e. Pelaksana urusan kepegawaian ;

- f. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Bagian Kedua
BIDANG BINA MARGA

Pasal 10

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan di bidang kebinamargaan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis operasional pengelolaan jalan dan jembatan;
- b. Pembinaan dan pengawasan pembangunan jalan dan jembatan;
- c. Pelaksanaan analisis dan evaluasi fungsi dan status jalan dan jembatan ;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Bidang Bina Marga terdiri dari :
 - a. Seksi Pemeliharaan dan Pembangunan ;
 - b. Seksi Perencanaan Teknik dan Pengendalian.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

Bagian Ketiga
BIDANG PENGAIRAN

Pasal 13

Bidang Pengairan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan di bidang pengairan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengairan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis operasional pengelolaan sumberdaya air dan jaringan irigasi beserta fasilitasnya ;
- b. Pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana sumberdaya air dan jaringan irigasi ;
- c. Pelaksanaan analisis dan evaluasi fungsi dan status sumberdaya air dan jaringan irigasi beserta fasilitasnya ;
- d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- e. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- f. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

- (1) Bidang Pengairan terdiri dari :
 - a. Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Pembangunan ;
 - b. Seksi Perencanaan Teknik dan Pengendalian.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengairan.

Bagian Keempat

BIDANG SARANA PRASARANA

Pasal 16

Bidang Sarana Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan di bidang sarana prasarana dan pemberian ijin.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan sarana dan prasarana Dinas ;
- b. Pelaksanaan pemberian izin bidang Bina Marga dan Pengairan ;
- c. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;
- d. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bidang Sarana Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Peralatan dan Perbekalan ;
 - b. Seksi Perizinan.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana Prasarana.

Bagian Kelima
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Bina Marga dan Pengairan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja ;
- (5) Jenis Jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksana yang menyelenggarakan sebagian urusan Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam suatu tugas teknis operasional tertentu ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 21

- (1) Semua satuan organisasi di lingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah ;
- (3) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip keterpaduan dan pemanfaatan pelaksanaan program, baik dalam lingkup Dinas maupun dengan Instansi lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing setelah mendapat petunjuk dari Kepala Dinas ;
- (4) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan dan pembinaan kepada bawahannya, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya menurut jenjang jabatan masing-masing.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala Sub Bagian, dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Bupati ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap ;
- (2) Apabila pejabat struktural di lingkungan Dinas Bina Marga dan Pengairan berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Lansung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 24


Uraian tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi Dinas Bina Marga dan Pengairan akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
 pada tanggal 28 Januari 2004



Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 3 Pebruari 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO



H. SOEDIRDJO, SH., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 510 051844

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004 SERI D NOMOR 9

Diumumkan di Situbondo
pada tanggal 5 Pebruari 2004

An. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
SITUBONDO
Kepala Bagian Hukum



AGUS MAHIONO BASOEKI, SH., M.Hum
Pembina
NIP. 510 095 416



BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2004 SERI D NOMOR 9

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KABUPATEN SITUBONDO**



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN SITUBONDO

I. PENJELASAN UMUM

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka status kelembagaan Sub Dinas Bina Marga dan Sub Dinas Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Situbondo sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Situbondo, Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Seri C, tanggal 12 Pebruari 2001, Nomor 10/C ditinjau kembali.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Pengertian tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.
- Pasal 2 sampai dengan pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 huruf a : Yang dimaksud dengan fasilitas sungai adalah tanah-tanah yang berada di sekitar sungai dan merupakan daerah milik sungai atau jaringan irigasi.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan sarana dan prasarana sungai adalah bangunan yang ada di dalam sungai atau jaringan irigasi termasuk jembatan untuk keperluan irigasi.
- Huruf c sampai dengan h: Cukup jelas.
- Pasal 15 sampai dengan pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 huruf a : Yang dimaksud sarana dan prasarana adalah Alat-alat Besar yang dimiliki Dinas guna melaksanakan tugas dan fungsi, misalnya Truck, Mesin Gilas dan sebagainya.

- Huruf b sampai dengan e : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 ayat (1) : Yang dimaksud Pejabat Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
- Pasal 19 ayat (2) sampai dengan : Cukup jelas.
- Pasal 25

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 17